BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.2/300 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah serta mendukung penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. memberikan arahan dan kebijakan serta masukan terhadap proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
c. melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

d. melakukan konsultasi lintas sektoral dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
e. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
f. melakukan pembahasan dalam kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah; dan
g. melakukan pembahasan dalam kegiatan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 21 Agustus 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

SUKIRMAN

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:
1. Wakil Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Pekalongan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 100.3.2 / 300
Tanggal : 21 Agustus 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris
6.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Retno Sukiyatiningsih, SE, M.Ak.	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Sri Bayu Puji Lestari, SH.	Anggota
10.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik Dayanti Budhi Astuti, S.Kom	Anggota
11.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Nugroho Adisantoso, SH.	Anggota

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

SUKIRMAN